



# Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 044/Pdt.G/2023/PA.Bi)

Deny Marita Wijayanti<sup>1</sup>, Putri Santi<sup>2</sup>, Ismalia Rosalin<sup>3</sup>, Nurfaddillah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: [denymarita02@gmail.com](mailto:denymarita02@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-12-08 Revised: 2026-01-15 Published: 2026-02-16	This research discusses the judge's considerations in examining and deciding a divorce case filed by the Plaintiff on the grounds of continuous disputes and quarrels which resulted in separation of residence. The separation of residence between the Plaintiff and the Defendant was not sufficient for 6 (six) months. As in case Number 0844/Pdt.G/2023/PA.Bi. The purpose of this research is to find out the judge's considerations in granting a divorce suit based on continuous disputes and quarrels which caused the Plaintiff and Defendant to separate their residences for less than 6 (six) months in case Number 0844/Pdt.G/2023/PA.Bi which was then analyzed using SEMA Number 1 of 2022. This research is library research using an empirical juridical approach. The data sources used by researchers are primary legal materials such as decision files number 1 of 2022 and the results of interviews with several judges at the Boyolali Religious Court. The data collection technique in this research is using documentation and interview techniques. Then data analysis, namely qualitative data analysis according to Miles and Huberman. The results of the research explain that considering the fact that the petitioner and Respondent can prove that there are continuous disputes and quarrels, they have filed this case 3X, and the harm is greater than the benefits arising from the marriage. Based on these considerations, not all aspects of SEMA number 1 of 2022 regarding efforts to make divorce difficult are applied by the judge, the judge only applies the dispute and quarrel aspect, but the judge ignores the 6 (6) month separation aspect.
<b>Keywords:</b> <i>Judge's Considerations;</i> <i>Divorce;</i> <i>SEMA;</i> <i>Implementation.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-12-08 Direvisi: 2026-01-15 Dipublikasi: 2026-02-16	Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal. Berpisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon belum mencukupi 6 (enam) bulan. Sebagaimana dalam perkara Nomor 0844/Pdt.G/2023/PA.Bi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadikan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan pada perkara Nomor 0844/Pdt.G/2023/PA.Bi yang kemudian dianalisis menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu bahan hukum primer seperti berkas putusan Nomor 0844/Pdt.G/2023/PA.Bi, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Boyolali. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Kemudian analisis data yaitu analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon dapat membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah mengajukan perkara ini sebanyak 3X, dan kemadhorotan yang lebih besar dibanding kemaslahatan yang timbul dari adanya perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut tidak semua aspek dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai upaya mempersukar perceraian diterapkan oleh hakim, hakim hanya menerapkan aspek perselisihan dan pertengkaran, tetapi hakim mengabaikan aspek berpisah 6 (enam) bulan.
<b>Kata kunci:</b> <i>Pertimbangan Hakim;</i> <i>Perceraian;</i> <i>SEMA;</i> <i>Implementasi.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia memiliki hasrat untuk memiliki rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan warahmah (Nasution, 2019).

Terbentuknya rumah tangga diawali dengan adanya perkawinan. Perkawinan menjadikan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang akan membentuk satu kelompok manusia kecil

yang dinamakan keluarga (Arina, 2018). Sejalan dengan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa makna perkawinan ialah ikatan lahir batin atau *mīšāqan galīzan* ikatan yang suci dan kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Ikatan lahir batin yang timbul dari adanya perkawinan tersebut bukanlah semata-mata pengimplementasian manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan makhluk lain, namun sebagai salah satu wujud penghambaan dan beribadah kepada Allah SWT (Imron, 2016).

Pada kenyataannya ikatan perkawinan yang suci dan memiliki tujuan untuk menjadi satu keluarga yang sakīnah, mawaddah, warāḥmah juga dapat menimbulkan suatu persoalan yang akan berakhir pada perceraian (Naily *et al.*, 2019). Adanya perceraian merupakan salah satu peristiwa yang terkadang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri. Makna perceraian sendiri ialah putusannya ikatan perkawinan (Aziz and Wahhab, 2009). Perceraian juga dapat diartikan sebagai jalan terbaik bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri konflik didalam rumah tangga.

Adapun hukum di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 39 ayat (1) dan (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan dengan cukup alasan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat rukun kembali (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2)). Hal tersebut diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 dalam Pasal 19 mengenai alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian di pengadilan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974). Hadirnya peraturan tersebut membuktikan bahwa pemerintah dan penegak hukum berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga masing-masing masyarakatnya.

Salah satu alasan yang terkandung dalam peraturan-peraturan diatas yakni terkait dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Syaiquddin, Turatmiyah and Yahanan, 2013). Sering kali alasan tersebut dijadikan sebagai alasan pasangan suami istri untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Alasan tersebut muncul karena salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa dirugikan oleh

masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perkawinan, mungkin tidak terpenuhi dengan baik. Namun persoalan tersebut perlu dibuktikan di pengadilan. Sebab, pada dasarnya perceraian diperbolehkan apabila kemudharatan terus timbul dari adanya perkawinan (Halim, 2021).

Selanjutnya dalam mempertahankan dan memberikan kesukaran bagi persoalan perceraian pemerintah juga mengeluarkan peraturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang isinya pada Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan. SEMA tersebut dikeluarkan dan diberlakukan didasari Mahkamah Agung melihat banyaknya kasus-kasus dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai wujud dari Mahkamah Agung dalam menghindari disparitas putusan.

Persoalan mempersukar perceraian yang dijelaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ialah dijelaskan pada huruf b ayat (2) bahwa alasan perceraian dapat dikabulkan apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan hal tersebut terbukti atau telah terpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974). Dikeluarkannya peraturan tersebut menjadikan adanya tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap mudah diterimanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Memberikan dan mengeluarkan batasan minimal berpisah tempat tinggal dalam pengajuan gugatan tersebut membuktikan bahwa pemerintah dan penegak hukum peduli akan keutuhan rumah tangga masyarakatnya. Pada persoalan tersebut hakim memiliki peranan yang penting untuk memutuskan perkara perceraian (Wawancara Pribadi).

Hakim memiliki kekuasaan penuh atas penyelesaian suatu perkara. Salah satunya mengenai perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh para pihak yang hasil akhirnya disebut dengan putusan. Putusan hakim bukan hanya sekedar pernyataan yang berbentuk tertulis dan ucapan oleh hakim. Namun putusan tersebut memberikan penguasaan hukum dan kekuatan hukum atas apa yang sedang diadili dan sebagai penyelesaian perkara (Yusuf, B. and Baharudin, 2021). Maka dari itu putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat atas produk putusan yang akan dihasilkan.

Wilayah Pengadilan Agama Boyolali banyak terdapat kasus perceraian, cerai talak maupun cerai gugat. Pengadilan Agama Boyolali membawahi 22 kecamatan yang terdiri dari 261 desa dan 6 kelurahan (Permana, 2017). Pada tahun 2023 tercatat ada 983 putusan gugatan perceraian yang terdiri cerai gugat dan cerai talak (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Publikasi Dokumen Putusan Seluruh Pengadilan Di Indonesia, ). Pengajuan perceraian tersebut dilandasi alasan yang beragam. Seringkali yang menjadi alasan para pihak mengajukan gugatan dikarenakan sering terjadinya percekocokan rumah tangga yang berujung tidak menemukan titik temu perdamaian dikedua belah pihak yang akhirnya menyebabkan berpisah rumah antara suami istri (Arina, 2018). Berpisah rumah yang terjadi pada masing-masing gugatan yang diajukan para pihak memiliki rentan waktu yang berbeda-beda.

Di antara perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Boyolali, peneliti memilih putusan perkara cerai talak Nomor 0844/Pdt.G/2023/Pa.Bi yang dikabulkan pada tanggal 31 Juli 2023 yang bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 *Hijriyah*. Perkara perceraian tersebut disebutkan bahwa dalam duduk perkara nomor 4 (empat) mengatakan puncak perselisihan antara suami istri terjadi pada tanggal 23 Februari 2023 dan mengakibatkan istri meninggalkan rumah kediaman suami tanpa pamit kepada suami. Sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 21 Juni 2023 (Putusan Mahkamah Agung Nomor 0844 Perihal Perkara Cerai Talak).

Pernyataan diatas membuktikan bahwa rentan waktu pengajuan gugatan oleh suami sebagai Pemohon memberikan fakta bahwa istri sebagai Termohon meninggalkan rumah kediaman suami belum cukup 6 (enam) bulan. Hal tersebut tidak bersesuaian dengan peraturan yang SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebutkan. Sisi lain dalam memutuskan perkara cerai talak tersebut hakim mempertimbangkan salah satunya dengan Pasal 39 UU Perkawinan ayat (2) huruf (f) yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Dengan mempertimbangkan alasan tersebut hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Akan tetapi, persoalan rentan waktu antara pengajuan gugatan dan lamanya Termohon meninggalkan rumah kediaman Pemohon dikesampingkan. Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik

melakukan penelitian terhadap putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Boyolali dan membahas mengenai pengimplementasian peraturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Boyolali.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan dukungan studi kepustakaan (library research) (W.Gulo, 2000). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dalam penerapannya di masyarakat (Ali, 2009). Fokus penelitian ini adalah analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara cerai talak serta implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 terkait ketentuan minimal enam bulan pisah ranjang atau pisah rumah dalam pengajuan perkara perceraian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0844/Pdt.G/2023/PA.Bi serta hasil wawancara dengan Hakim Ketua Majelis, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, dan salah satu hakim Pengadilan Agama Boyolali. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, buku-buku hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Boyolali selama empat bulan, dimulai sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim dan penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013). Hasil analisis digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait pertimbangan hukum hakim dan implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Boyolali.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. SEMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 15 Desember 2022 oleh Muhammad Syarifuddin selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan di Jakarta dan sah diberlakukan untuk seluruh Pengadilan Agama Tingkat Banding dan Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan).

Tujuan dari dikeluarkannya dan ditetapkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ialah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Maka dari itu Rapat Pleno Kamar adalah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kemudian SEMA Nomor 1 tahun 2022 merupakan peraturan yang dikeluarkan dan ditetapkan sebagai penyempurnaan atas Rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 oleh Mahkamah Agung. Perumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimulai sejak tanggal 13 November 2022 sampai tanggal 15 November tahun 2022 oleh Mahkamah Agung.

Pada rapat pleno yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tersebut yakni membahas mengenai permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemukakan pada masing-masing kamar. Salah satunya yakni mengenai Rumusan Pleno Kamar Agama. Pada rumusan Hukum Kamar Agama ada beberapa hal yang menjadi pembahasan yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Jinayat, dan Hukum Formil dan Hisab Rukyat. Masing-masing dari Rumusan Pleno Kamar tersebut memiliki poin-poin yang menjadi topik persoalan yang seringkali ditangani oleh Pengadilan Agama di Indonesia, baik Pengadilan Agama Tingkat Banding maupun Pengadilan Agama Tingkat Pertama.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang isinya pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam persoalan hukum perkawinan dijelaskan pada huruf b ayat (2) yang berbunyi bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan" (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan). Dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 oleh Mahkamah Agung membuktikan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh para pihak, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan atau salah satu dari suami istri keluar dari rumah kediaman mereka minimal 6 (enam bulan) atau cukup alasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.

Kalimat dalam peraturan SEMA tersebut yang berbunyi "suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan" merupakan kalimat alternatif yang dapat digunakan oleh hakim untuk memutus perkara perceraian. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam sebuah rumah tangga sering kali dapat terjadi dan hal tersebut terjadi karena banyak faktor sebagaimana yang dijelaskan diatas. Namun apabila perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat diterima sebagai sebuah alasan perceraian di depan pengadilan, maka hakim dapat memutuskan dengan opsi yang kedua yakni apabila pasangan suami istri telah berpisah rumah minimal 6 (enam) bulan.

Rentan waktu 6 (enam) bulan yang dijelaskan dalam peraturan tersebut bermaksud memberikan rambu-rambu atau kehati-hatian bagi para pihak dan penegak hukum untuk memutuskan perkara perceraian. Hal tersebut juga bermaksud sebagai rasa kepedulian dan kerukunan sesama manusia. Karena pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu

mempertahankan rumah tangga perlu dilakukan oleh para pasangan maupun adanya keikutsertaan lembaga penegak hukum.

Berpisahnya atau keluarnya salah satu pihak dari tempat kediamannya adalah perpisahan yang dapat melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hak dan kewajiban yang seharusnya terpenuhi dengan baik, tetapi terabaikan. Maka dari itu perpisahan tempat tinggal yang terjadi selama 6 (enam) bulan atau lebih dapat dikabulkan gugatan perceraian. Sebab apabila tidak dikabulkan, maka kemadhorotan akan lebih besar dari adanya perkawinan tersebut.

Selanjutnya alasan perceraian yang sering kali dijadikan sebagai duduk perkara para pihak yakni terjadinya percekocokan terus menerus. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk melakukan tindakan yang lebih jauh atau memberikan putusan kabul bagi para pihak. Alasan yang berat maupun ringan akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan akan hal tersebut. Maka dari itu dikeluarkannya SEMA tersebut membuktikan bahwa pemerintah mempertahankan keutuhan rumah tangga masyarakatnya dan memberikan kesukaran atau prinsip kehati-hatian bagi pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Sebab perkawinan bukanlah sebuah perjanjian yang hanya dikerjakan sebagai persoalan keduniawian, namun sebagai salah satu ibadah kepada Allah SWT.

Maka mempertahankan perkawinan dan menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran tanpa perceraian dan dapat hidup rukun kembali adalah tindakan yang baik. Dibandingkan menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dengan mengajukan gugatan perceraian di depan pengadilan dan dengan mudah menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran. Menyelesaikan persoalan dengan damai adalah hal yang mulia. Hidup rukun dan kembali menjaga rumah tangga dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah adalah sebuah wujud penyempurnaan iman kepada Allah SWT.

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Talak Pengadilan Agama Boyolali Nomor 044/Pdt.G/2023/PA.Bi**

Putusan Hakim dalam gugatan perceraian merupakan produk pernyataan hakim sebagai penegak keadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Putusan hakim tersebut dijatuhkan setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang diterima selama persidangan. Kemudian, dengan adanya fakta yang terungkap, maka hakim akan menerapkan hukum yang berlaku dan menetapkan kebenaran serta membacakannya di depan sidang yang dibuka untuk umum.

Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa hakim dalam mengolah dan memproses data-data perceraian selama persidangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman BAB II Pasal 5 ayat (1) tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman bahwa wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya apabila dalam suatu perkara belum ada hukum yang mengatur, maka hakim diberi hak otoritas berupa kebebasan untuk menciptakan hukum yang berupa kebiasaan dalam masyarakat. Pemberiaan kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk menegakkan keadilan yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan dipertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, supaya dapat mewujudkan kemashlahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara jelas terkait kriteria alasan yang mendesak.

Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengkualifikasi suatu perkara harus terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak pada nomor 0844/Pdt.G/2023/PA.Bi. Perkara tersebut telah diupayakan oleh hakim supaya memberikan keadilan di antara kedua belah pihak. Dengan berbagai alasan yang disampaikan dan dapat dibuktikan di depan persidangan oleh Pemohon menghasilkan dikabulkannya gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Boyolali.

Pertimbangan hakim pada perkara diatas yaitu terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Pemohon dan Termohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu dari berbagai persoalan lainnya. Persoalan-persoalan yang tertera di isi putusan yaitu bahwa adanya rasa sakit hati Pemohon atas ucapan Termohon terkait hasil dari perkawinan selama 5 tahun yang dianggap tidak mendapatkan apa-apa. Alasan tersebut dibenarkan oleh Termohon.

Pernyataan Termohon diatas memberikan pemahaman bahwa kesiapan mental, materi, keikhlasan, dan kesabaran diantara kedua belah pihak belum dapat dikatakan siap untuk memulai perkawinan dan membina rumah tangga. Melihat hal tersebut, menandakan kurangnya komunikasi dan saling memahami satu sama lain menjadi pemicu retaknya hubungan suami istri. Tidak hanya itu, menghargai pasangan juga diperlukan. Sebab, menikah bukanlah bertujuan untuk sekedar mencapai kebahagiaan duniawi. Akan tetapi, merupakan penyempurna separuh dari ibadah kepada Allah Swt. Perkawinan sakīnah, mawaddah, warāḥmah yang diidamkan oleh pasangan suami istri tersebut tidak tercapai dengan baik dan akhirnya berujung pada perceraian yang sebelumnya tidak diharapkan.

Selanjutnya alasan yang memicu perceraian yaitu perginya salah satu pihak dari rumah kediaman bersama. Perginya termohon dari rumah kediaman bersama dipicu dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sering terjadi di masyarakat bahkan menjadi pertimbangan pokok oleh masyarakat ketika rumah tangga akan menemui perceraian. Perginya Termohon dari rumah kediaman Pemohon sebenarnya tidak secara eksplisit disetujui oleh Pemohon. Selain itu Termohon hanya sekedar pamit dan selanjutnya pergi ke kediaman orangtuanya. Alasan mengenai perginya Termohon dan tidak serumahnya Pemohon dan Termohon merupakan pucak perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak. Kemudian akibat dari kepergian Termohon dari rumah kediaman Pemohon mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban di antara keduanya. Sehingga hal tersebut tidak lagi terjalin interaksi yang intensif di antara keduanya. Perhatian, kebersamaan, dan kasih sayang yang seharusnya tercipta, tetapi kian hari mulai memudar. Padahal konsep rumah tangga

dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'āsyarah bil ma'rūf (hidup bersama dalam kebaikan).

Dalam persoalan tersebut hakim mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa apabila suami dan istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Selain itu, persoalan tersebut telah dianggap telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun berpisah rumah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon belum mencukupi 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal.

Rentaknya perkawinan diantara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Hakim Majelis Pengadilan Agama Boyolali serta mediator pada proses mediasi. Tidak hanya itu orang tua dan saksi-saksi yang memberi kesaksian di persidangan juga turut mengupayakan perdamaian. Perdamaian yang diharapkan dapat memberikan angin segar perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 5 tahun ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun kedua belah pihak Pemohon dan Termohon menyepakati perihal nafkah yang tertera dalam putusan. kemudian di antara keduanya tidak ada yang keberatan atas terjadinya perceraian. Hal tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak telah berusaha berpisah dengan cara baik-baik dan berusaha memenuhi hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama.

Selanjutnya, dengan tidak adanya penolakan perceraian dari pihak Termohon atas perceraian mengakibatkan kemudahan bagi Hakim Majelis untuk memberikan pengkabulan atas gugatan perceraian. Fakta tersebut membuktikan bahwa kedua belah pihak telah siap untuk berpisah dan menanggung segala resiko yang terjadi. Selain itu, fakta lain mengungkapkan bahwa gugatan perceraian tersebut telah diajukan sebanyak 3X. Persoalan tersebut memperkuat fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar dalam keadaan yang sulit untuk dirukunkan kembali menjadi sepasang suami istri.

Pada akhirnya ikatan perkawinan yang seharusnya menjadi ikatan yang suci atau *mīṣāqan galīzan* tidak dapat terpenuhi. Sebab kebahagiaan, ketentraman, dan kasih sayang diantara keduanya berubah menjadi perselisihan, pertengkaran, hingga menimbulkan keikhlasan untuk berpisah. Dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadikan hakim memenuhi gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon selaku suami. Hal tersebut dilakukan supaya perkawinan tersebut menimbulkan kemadhorotan yang terus menerus.

### **C. Analisis Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Boyolali**

Sejak ditetapkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 oleh Mahkamah Agung pada tanggal 15 Desember 2022 di Jakarta, maka SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah resmi diberlakukan diseluruh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama Tingkat Banding maupun Kasasi di seluruh Indonesia. Pengadilan Agama Boyolali merupakan salah satu Pengadilan Agama Tingkat pertama yang telah menerapkan SEMA nomor 1 Tahun 2022 sejak ditetapkannya oleh Mahkamah Agung. Penerapan SEMA tersebut oleh Pengadilan Agama Boyolali sebagai salah satu perwujudan dan ketaatan pengadilan menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.

Tujuan dari dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yakni untuk menghindari terjadinya disparitas putusan oleh para hakim majelis maupun pengadilan. Disparitas putusan yang dimaksud ialah berbedanya putusan dalam satu kasus yang sama antara satu pengadilan dengan pengadilan lain atau satu majelis hakim dengan majelis hakim lain. Keselarasan dalam memutus perkara yang memiliki dalil gugatan yang sama merupakan suatu hal yang penting yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Selain itu, tujuan dari dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ialah memberikan pembaharuan aturan hukum dan memberikan aturan yang relevan bagi persoalan yang terjadi di masyarakat. SEMA tersebut juga memiliki fungsi sebagai Sosial Engineering. Sosial Engineering merupakan upaya Mahkamah Agung untuk merekayasa sosial atau menginjenering masyarakat supaya tidak semena-mena dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.

Berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Boyolali tidak begitu saja diterapkan di dalam persidangan. Namun, melalui tahap pengkajian yang dilakukan oleh Para Hakim Pengadilan Agama Boyolali. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memahami isi SEMA dan menghindari terjadinya disparitas putusan di satu Pengadilan yang sama terhadap perkara yang memiliki dalil pokok yang serupa. Setelah melalui pengkajian dan menemukan keselarasan pemahaman, maka SEMA tersebut siap untuk diterapkan atau diberlakukan di Pengadilan Agama Boyolali.

Pengkajian peraturan di atas tidak hanya dilakukan pada SEMA saja, namun diberlakukan setiap kali ada pembaharuan hukum di masyarakat. Tidak hanya itu, Pengadilan Agama Boyolali pada setiap pekannya melakukan pengkajian atas peraturan hukum dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Pengkajian tersebut dilakukan pada setiap Rabu Pagi. Hal tersebut menjadikan produk hukum atau putusan yang diputus oleh Pengadilan Agama Boyolali menjadikan adanya keselarasan dalam setiap persidangan.

Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Boyolali tidak sekedar dikaji dan diterapkan. Namun disosialisasikan dalam setiap persidangan dan pada media sosial yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Boyolali. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Boyolali bahwa adanya pembaharuan hukum. Pengkajian dan sosialisasi terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022 oleh Pengadilan Agama Boyolali merupakan salah satu tindakan adanya kepedulian kepada masyarakat Boyolali mengenai hukum yang berlaku di Indonesia.

SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan huruf b ayat (2) tentang upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian yang pada intinya membahas mengenai alasan perceraian yaitu, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dapat dibuktikan atau telah berpisah selama minimal 6 (enam) bulan. Kegabahan para pihak dalam mengajukan gugatan perceraian menjadi salah satu faktor ditetapkannya upaya mempersukar perceraian dalam perkara Hukum Perkawinan. Maka ditetapkanlah

SEMA tersebut sebagai bentuk pemberian kehati-hatian atau rambu-rambu bagi masyarakat yang akan melakukan perceraian di pengadilan.

Selain itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan mindset kepada masyarakat supaya mempertahankan perkawinan. Namun, apabila telah benar-benar tidak dapat didamaikan, maka dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Penerapan SEMA tersebut memberikan dampak positif bagi penurunan angka pengajuan gugatan perceraian. Sebab dalam SEMA tersebut mengatur bahwa dapat dikabulkan perceraian apabila telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau berpisah rumah atau tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan.

Selanjutnya dua isi pokok yang terkandung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai sebuah pilihan atau berjalan beriringan. Dalam Perkara Nomor 0884/Pdt.G/2023/PA.Bi pengimplementasian SEMA tersebut sebagai sebuah pilihan. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian pada perkara Nomor 0884/Pdt.G/2023/PA.Bi. Meskipun rentan waktu berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon belum mencapai 6 (enam) bulan berpisah.

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 0884/Pdt.G/2023/PA.Bi tertulis jelas dalam putusan bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f) membenarkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, maka perceraian dapat dikabulkan. Selain itu, hakim telah memeriksa keterangan Pemohon serta Saksi yang memberikan keterangan bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah berpisah tempat tinggal.

Keterangan dan bukti-bukti yang telah disampaikan telah memberikan fakta yang sebenar-benarnya. Fakta bahwa rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diupayakan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami istri. Namun, apabila perkara tersebut dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memperlihatkan bahwa rentan waktu berpisah antara Pemohon dan Termohon belum mencukupi 6

(enam) bulan berpisah belum menjadi aspek pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0844/Pdt.G/2023/PA.Bi. Sebab Pemohon dan Termohon baru menginjak 4 (empat) bulan berpisah.

Perkara Nomor 0884/Pdt.G/2023/PA.Bi dalam hal yang disampaikan diatas tidak sedang menyimpangi isi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Melainkan memberikan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon supaya terhindar dari mafsadat dalam rumah tangga. Terbukti bahwa perkara terbut telah diajukan ke Pengadilan Agama Boyolali sebanyak 3X pengajuan. Dalam hal ini dapat dikatakan perkara tersebut sudah dalam keadaan darurat untuk segera dikabulkan perceraian.

Pengajuan gugatan sebanyak 3X tersebut telah melalui proses perdamaian antara kedua belah pihak dan dibantu oleh kerabat, mediator, serta hakim majelis tidak membuahkan hasil untuk kembali hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagai tujuan perkawinan. Apabila kondisi tersebut dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perkawinan tidak dapat berjalan dengan baik atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Sehingga Hakim Majelis memilih untuk mengabulkan perkara perceraian tersebut guna menghindari mafsadat yang keluar dari tidak dikabulkannya perceraian pada perkara tersebut. Sehingga perkara Nomor 0844/Pdt.G/PA.Bi dapat disimpulkan bahwa hakim telah mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap perkara tersebut dengan mempertimbangkan aspek perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, meskipun mengabaikan aspek berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.

Pengimplementasian SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada perkara di atas dimaknai dengan memilih salah satu di antara dua pilihan. Maksudnya, kata atau yang pada SEMA dimaknai sebagai kata komulatif atau pilihan. Namun, kata atau dalam isi SEMA tersebut dapat memberikan sudut pandang yang berbeda. Memilih salah satu diantara kata "atau" atau menggabungkan 2 inti upaya mempersukar perceraian. Sehingga dalam hal ini SEMA Nomor 1 Tahun 2022 masih dimaknai srbagai multi tafsir oleh para hakim.

Perbedaan penafsiran oleh hakim tersebut menjadikan persoalan baru bagi Mahkamah

Agung untuk menyikapi hal tersebut. Sehingga ditetapkan peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 21 November Tahun 2023. Dikeluarkannya dan tetapkannya SEMA tersebut menjadikan keselarasan mengenai persoalan upaya mempersukar perceraian. Sebab isi dari SEMA nomor 3 Tahun 2023 ialah

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.

Kata atau yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak digunakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Kata atau tersebut menjadi diikuti. Maka dengan kata diikuti menjadikan majelis hakim maupun Pengadilan Agama, terkhusus Pengadilan Agama Boyolali tidak lagi terjadi polemic ataupun multi tafsir akan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Meskipun demikian SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah diterapkan dengan baik oleh Pengadilan Agama Boyolali.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak perkara Nomor 0844/Pdt.G/2023/PA.Bi pada saat pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama Boyolali mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon dapat membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Selain itu, meskipun perselisihan dan pertengkaran tinggal belum mencapai 6 (enam) bulan, tetapi Pemohon telah mengajukan perkara ini sebanyak 3X.

Kemudian Hakim Majelis menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berada pada kemadhorotan yang lebih besar dibanding kemaslahatan yang timbul dari adanya perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut tidak semua aspek dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai

upaya mempersukar perceraian diterapkan oleh hakim, hakim hanya menerapkan aspek perselisihan dan pertengkaran, tetapi hakim mengabaikan aspek berpisah 6 (enam) bulan.

##### B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini yaitu: teruntuk Pengadilan Agama Boyolali, pemberian pemahaman terhadap alasan perceraian maupun pembaharuan hukum kepada masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut supaya masyarakat tidak buta akan hukum yang berlaku di negaranya. Teruntuk masyarakat, jagalah keharmonisan dalam rumah tangga dan saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, supaya dapat membentuk keluarga yang sakīnah, mawaddah, warāḥmah. Pertimbangkan betul betul pada saat pengajuan perceraian. Serta apabila rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran hendaknya diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan sebisa mungkin hindari perceraian.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2009) *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Arina, F. (2018) *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Available at: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/3501>.
- Aziz, A. and Wahhab, A. (2009) *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Publikasi Dokumen Putusan Seluruh Pengadilan di Indonesia* (no date). Jakarta Pusat.
- Halim, I. (2021) *Fiqh Munakahat*. Jawa Barat: PT Multi Kreasi Satu Delapan.
- Imron, A. (2016) 'Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga', *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), p. 15. doi:10.22515/bg.v1i1.66.
- Indonesia, R. (no date) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- Naily, N. et al. (2019) *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia.
- Nasution, S.A. (2019) *Hukum Perkawinan Muslim (Antara Fikih Munakat dan Teori Neo-Receptie In Complexu)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974* (no date).
- Permana, I. (2017) *Sejarah Pengadilan Agama Boyolali*, pa.boyolali.go.id. Available at: <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Pribadi, W. (no date) 'Hakim Ketua Pemutus Perkara Nomor 0844/Pdt.G/2023/PA.Bi'.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 0844 Perihal Perkara Cerai Talak* (no date).
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* (no date).
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S. and Yahanan, A. (2013) *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)*. (no date).
- W.Gulo (2000) *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Yusuf, R., B., E. and Baharudin, B. (2021) 'Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2-21/PN.Tjk)', *INNovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), p. 91.